

**PERKAWINAN HUKUM ADAT BADUY DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR I TAHUN 1974**



Oleh

EMAS KURNIAWATI

**JURUSAN AL-AHWĀL AL-SYAKHSIYAH FAKULTAS
SYARI'AH INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1421 H/2001 M**

**PERKAWINAN HUKUM ADAT BADUY DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR I TAHUN 1974**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat Mencapai


Gelar Sarjana Syari'ah

Oleh

EMAS KURNIAWATI

NIM : 96120203

Dibawah Bimbingan



(Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA.)

JURUSAN AL-AHWĀL AL-SYAKHSIYAH FAKULTAS

SYARI'AH INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)

JAKARTA

1421 H/2001 M


PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul "PERKAWINAN HUKUM ADAT BADUY DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974", telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 27 Juni 2001. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program Strata I (S1) pada jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

Jakarta, 27 Juni 2001

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua merangkap anggota,




(Drs. Hasanudin, M.Ag)

Sekretaris merangkap anggota,




(Dra. Muzayyanah)

Pembimbing




(Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA)

Penguji I



(Prof. Dr. Hasanudin AF, MA)

Penguji II



(H. Zubirlaini, SH)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Al-Hamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW. kepada keluarga, sahabat-sahabat serta pengikut-pengikut beliau sampai ke akhir zaman.

Dengan keridaan Allahlah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Syari'ah pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini, berkat bantuan dari berbagai pihak, baik berbentuk moril maupun berbentuk materiil, yang tentunya tidak bisa disebutkan satu persatu. Namun dengan secara khusus penulis menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Hasanudin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA., selaku pembimbing, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Kepada Kantor Sosial Politik PEMDA TK II Lebak, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian (riset) ke daerah Baduy.

4. Kepada Desa, tokoh masyarakat, anggota masyarakat Baduy, yang telah bersedia memberikan informasinya kepada penulis.
5. Keluargaku, Ayah, Ibu, Kakak, dan Adik-adik di rumah, yang telah memberikan dukungan, dorongan serta bantuan kepada penulis.
6. Para pihak atau yayasan pemberi bea siswa yang ada di Jakarta. Khususnya bapak Emil Abbas yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan studi di IIQ.
7. Keluarga saudara Ibrahim, yang telah memberikan fasilitasnya kepada penulis, dalam rangkai kunjungan ke daerah Baduy.
8. Para pihak yang telah menyediakan fasilitas pustakanya.
9. Seluruh teman-teman terutama buat teman-teman kamar, terima kasih atas semua bantuannya.

Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini. Akhirnya penulis hanya dapat memanjatkan do'a semoga amal baik mereka diterima dan dibalas Allah SWT. Dan mudah-mudahan skripsi ini dapat membawa manfaat khususnya bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya, Amiin Yaa Rabbal 'Alamin.

Jakarta, 7 Shafar 1422 H
1 Mei 2001 M

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR -----	iv
DAFTAR ISI -----	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Alasan Pemilihan judul -----	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah -----	2
C. Metode Pembahasan -----	4
D. Sistematika Penulisan -----	5
BAB II MENGENAL MASYARAKAT BADUY	
A. Lokasi dan Latar Belakang Masyarakat Baduy -----	7
B. Historis Lahirnya Penamaan Baduy -----	11
C. Kondisi Sosial Budaya dan Agama -----	12
D. Ekonomi dan Mata Pencaharian -----	16
BAB III SISTEM PERKAWINAN HUKUM ADAT	
 MASYARAKAT BADUY	
A. Perkawinan Hukum Adat Baduy Menurut Sifatnya ----	18
B. Proses Upacara Sebelum Perkawinan -----	19
C. Proses Upacara Pada Saat Perkawinan -----	21
D. Proses Upacara Setelah Perkawinan -----	22

BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN	
	UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN 1974	
	A. Perkawinan Hukum Adat Baduy Menurut Sifatnya ----	24
	B. Proses Upacara Sebelum Perkawinan -----	38
	C. Proses Upacara Pada Saat Perkawinan -----	44
	D. Proses Upacara Setelah Perkawinan -----	50
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan -----	55
	B. Saran-saran -----	56
	DAFTAR PUSTAKA -----	57
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Keluarga merupakan unit satuan yang terkecil dalam masyarakat dan kelompok pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam kehidupan keluarga sering kita jumpai adanya pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pekerjaan tersebut biasanya dalam keluarga disebut fungsi. Di antara fungsi-fungsi yang harus dilakukan oleh keluarga adalah fungsi biologis, karena dengan *fungsi biologis* ini diharapkan agar keluarga dapat menyelenggarakan persiapan-persiapan perkawinan bagi anak-anaknya.¹

Sudah menjadi hukum alam bahwa tindak lanjut dari perkawinan akan melahirkan sebuah keturunan. Dan proses semacam ini telah dikenal dari masyarakat yang bersifat sederhana sampai pada masyarakat yang mempunyai budaya tinggi, baik itu pengaturannya melalui hukum adat maupun melalui undang-undang yang telah dibentuk oleh lembaga kenegaraan serta ketentuan yang telah digariskan oleh agama.

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan jawaban dari kesewenangan suami untuk menjatuhkan *talak* terhadap isterinya, membatasi *poligami* serta mengangkat derajat kaum wanita.

¹ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1991), h. 89

Dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 masalah *poligami* tidaklah dilarang secara mutlak melainkan boleh apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum Islam. Lain halnya dengan hukum adat yang berlaku pada masyarakat Baduy, walaupun disatu tempat terdapat kelompok yang praktek perkawinannya diberlakukan hukum Islam, tapi masih ada kelompok yang menganut pada sistem *monogami* secara mutlak. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui sejauh mana tinjauan hukum Islam dan Undang-undang Nomor I Tahun 1974 terhadap perkawinan hukum adat Baduy.

Adapun yang mendorong penulis untuk membahas skripsi ini berdasarkan beberapa alasan antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana adat istiadat masyarakat Baduy.
2. Untuk memperkenalkan pada masyarakat umum di zaman *millennium* masih terdapat kelompok masyarakat yang *primitif*.
3. Judul skripsi ini belum dibahas di Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Baduy adalah masyarakat *primitif* yang ada di bumi Indonesia, lokasinya berada di Cibeo, Cikeusik, dan Cikartawarna. Suku Baduy hidup dan berkembang tidak mengharapkan yang sifatnya bantuan dari orang lain atau dari luar. Mereka hidup dari kemampuan dan perelataan tradisional sebagai sumber penghidupannya,

dan amanat leluhur yang menjelma menjadi hukum adat yang mampu mengatur tatanan kehidupannya.²

Maka tidaklah heran kalau banyak wisatawan asing maupun pribumi sendiri yang tertarik untuk menyikapi segudang tradisi yang terkandung dalam masyarakat Baduy. Khususnya dalam tradisi perkawinannya, oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyikapi masalah-masalah yang terkandung di dalamnya, mulai dari asas perkawinan, sistem perkawinan, juga ketentuan-ketentuan yang harus ada dalam perkawinan mereka, yang terkadang berbeda dengan masyarakat kebanyakan.

Akan tetapi dalam skripsi ini, penulis hanya akan membandingkan perkawinan masyarakat Baduy dengan hukum Islam dan Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana masyarakat Baduy mengadakan perkawinan
2. Adakah persamaan dan perbedaan tata cara perkawinan masyarakat Baduy dengan ajaran Islam
3. Apakah perkawinan hukum adat masyarakat Baduy bertentangan dengan Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan.

² Humas, Kab., Lebak, *Suku Baduy*, (Lebak: Bagian Hubungan Masyarakat Kabupaten Lebak, 1992), h. 5

Dan perlu diketahui bahwa dalam Undang-undang perkawinan Tahun 1974 tidak dibahas tentang peminangan, mahar, dan walimah melainkan apa saja yang harus dipenuhi oleh setiap orang sebelum dan sesudah perkawinan sehingga perkawinan tersebut dianggap resmi.

C. Metode Pembahasan

Dalam skripsi ini penulis menggunakan dua metode yaitu:

1. Metode Kepustakaan (library research), yakni pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini.
2. Metode penelitian lapangan (field research)
 - Observasi Yaitu melakukan pengamatan secara langsung di kawasan desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak.
 - Wawancara yaitu menghimpun data dan informasi pada aparatur hukum adat, pejabat desa (Lurah) dan anggota masyarakat.

Sebagai peralatan yang digunakan untuk wawancara adalah tape recorder. Sedangkan teknik penulisannya, penulis menggunakan teknik yang biasa dipakai dalam pembahasan karya ilmiah yang dalam hal ini berpedoman pada buku *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Desertasi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.

D. Sistematika Penulisan

BAB. I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang alasan pemilihan judul, pembatasan, dan perumusan masalah, metode pembahasan dan sistematika penulisan.

BAB. II MENGENAL MASYARAKAT BADUY

Dalam bab ini diuraikan tentang lokasi dan latar belakang masyarakat Baduy, historis lahirnya penamaan Baduy, kondisi sosial budaya agama serta ekonomi dan mata pencahariannya.

BAB. III SISTEM PERKAWINAN ADAT BADUY

Dalam bab ini diuraikan tentang sistem perkawinan hukum adat Baduy menurut sifatnya, proses upacara sebelum perkawinan, proses upacara saat perkawinan dan proses upacara setelah perkawinan.

BAB. IV TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Dalam bab ini diuraikan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem perkawinan adat Baduy menurut sifatnya, proses upacara sebelum perkawinan, proses upacara pada saat perkawinan dan proses upacara setelah perkawinan dan tinjauan UU No.1 tahun 1974 terhadap sistem perkawinan adat Baduy menurut sifatnya, proses upacara sebelum perkawinan, proses upacara pada saat perkawinan dan proses upacara setelah perkawinan.

BAB. V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari masalah-masalah yang telah penulis rumuskan dalam bab I dalam skripsi ini. Kemudian saran-saran yang disertai dengan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan perkawinan adat masyarakat Baduy ditinjau dari hukum Islam dan Undang-undang Nomor I Tahun 1974, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat Baduy mengadakan perkawinan dimulai dengan pelamaran terlebih dahulu, kemudian setelah ditentukan waktunya, lalu diikuti dengan upacara perkawinan yang dipimpin oleh leluhur adat. Jadi perkawinan masyarakat Baduy seperti halnya masyarakat adat lainnya yaitu sangat menjunjung tinggi tatanan adat istiadatnya.
2. Tata cara perkawinan dalam masyarakat Baduy ada persamaannya dan perbedaannya. Adapun persamaannya ialah masyarakat Baduy mempunyai ketentuan-ketentuan khusus dalam menyikapi sebuah persoalan seperti halnya dalam ajaran Islam, dan perbedaannya itu hanya dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan tersebut.
3. Perkawinan hukum adat masyarakat Baduy dapat dikatakan bertentangan dengan Undang-undang Nomor I Tahun 1974, karena dilakukan tidak berdasarkan agama yang diakui oleh perundang-undangan.

Setelah penulis menyimpulkan beberapa masalah, maka terjawablah permasalahan-permasalahan yang penulis rumuskan dalam skripsi ini yaitu bahwa

perkawinan hukum adat masyarakat Baduy ditinjau dari hukum Islam dan Undang-undang Nomor I Tahun 1974 adalah tidak sah.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Untuk para pembaca khususnya masyarakat Baduy pemuda-pemudi apabila hendak melangsungkan perkawinan, agar mengikuti tata cara yang telah ditentukan oleh hukum Islam dan Undang-undang Nomor I Tahun 1974, bagi yang beragama Islam dan bagi yang non muslim, hendaknya mengikuti ketentuan-ketentuan UU No. I Tahun 1974 dan agamanya masing-masing.
2. Demi tertibnya sebuah perkawinan yang ada di Indonesia, hendaknya kepada pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) atau KCS (Kantor Catatan Sipil) untuk lebih meningkatkan lagi penyuluhan dan penjelasan bahwa pentingnya sebuah pencatatan perkawinan.
3. Kepada lembaga-lembaga sosial yang ada di Kabupaten Lebak, agar lebih mendekati diri untuk mengajak dan membawa masyarakat Baduy supaya tidak menutup diri, dan bergabung bersama masyarakat luar pada umumnya.
4. Kepada lembaga-lembaga da'wah Islam yang ada di Kabupaten Lebak, agar lebih ditingkatkan lagi usahanya dalam mengajak masyarakat Baduy untuk mengikuti ajaran Islam secara sempurna.
5. Bagi yang tertarik dengan adat istiadat masyarakat Baduy, jangan segan-segan untuk mengunjunginya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim*, Departemen Agama Republik Indonesia, Semarang, PT. Tanjung Mas, 1992
- Adhim, Muhamad Fauzil, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 1999, cet. Ke-5
- Ahmadi, Abu, Drs. H., *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991, cet. Ke-2
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Jakarta, Pustaka Pelajar, 1996, cet. Ke-1
- Bisri, Cik Hasan, et.al, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999, cet. Ke-2
- Bukhari Al, Ismail Bin, Muhamad, Abdillah Abu, Imam, Shahih Al-Bukhari, Bairut Maktabah al-Asriyah, 1997, cet. I Juz III
- Ghazali Al, Imam, *I'anat Thalibin*, Syirkah Annur Asia, juz III
- Hadikusuma, Hilman, Prof. H., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1999, cet. Ke-1
- Humas, Kab., Lebak, *Suku Baduy*, Lebak, 1992
- Imarah, Muhammad, Mustafa, *Jawahir Al-Bukhari*, Bairut, Daar Al-Fikr
- Jahrani, Aj-Musfir, Dr., *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta, Pustaka Antara, 1996, cet. Ke-1
- Kompilasi Hukum Islam, Humaniora Utama Press, 1991/1992
- Kuzwaini Al, Yazid Bin, Muhamad, Abdilah Abu, Imam, *Sunan Ibnu Majah*, Bairut, Daar Al-Fikr, 1995, cet. Ke- I, Juz I
- Muhyidin, Mansur, *Banten Menuju Masa depan*, Yayasan KH. Wasyid
- Mukhtar, Kamal, Drs., *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993, cet. Ke-3

- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta, Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999, cet. Ke-1
- Nasution, Bahder Johan, SH., M. Hum, Warjiyati, Sri, SH., *Hukum Perdata Islam*, Bandung, Mandar Maju, 1997, cet. Ke-1
- Nasution, Harun, Dr., Prof., *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1985, cet. Ke-5
- Prodjodikoro, Wirjono, Dr. SH., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Sumur Bandung, cet. Ke-4
- Rahman, A. Bakri, Drs., Sukarja, Ahmad, Drs., SH., *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Jakarta, Hidakarya Agung, 1993
- Rasyid, Sulaiman, H., *Fiqh Islam*, Jakarta, At-Thahiriyah, 1976, cet. Ke-17
- Rofiq, Ahmad, Drs. MA., *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1992, cet. Ke-2
- Romulyo, Idris, SH. MA., *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1996, cet. Ke-3
- Rusyd, Ibnu, *Bidayat al-Mujtahid*, Bairut, Daar al-Fikr, juz II
- Tahido Yanggo, Huzaemah, Prof. Dr. Hj. MA, Anshary AZ., Hafiz, Drs. HA. MA., *Buku Kedua Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1996, cet. Ke-2
- Thahir, Andi, SH., *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, cet. Ke-I
- Thalib, M., Drs., *40 Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak*, Jakarta, Irsyad Baitus Salam, 1995, cet. Ke-9
- Tsauri, A. Sofyan, *Perkembangan Islam di Daerah Baduy*, Warta Warga, 1992
- Undang-undang Perkawinan di Indonesia Nomor I Tahun 1974 Dengan Peraturan Pelaksanaannya PP No. 9 Tahun 1975

Warnia, Nana, Drs., *IPS Sejarah 2 Kelas 2*, Bandung, Ganexa Exat, 1992

Yunus, Mahmud, Prof. Dr. H., *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Empat Mazhab*, Jakarta, Hidakarya Agung, 1985, cet. Ke-2